



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Retna Indrawati, lahir di Surabaya, tanggal 12 April 1983, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat: Pondok Benowo Indah blok AH-8 Rt 01 Rw 14 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal Kota Surabaya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Moh. Fatoni, S.H., 2. Dwi Prijo Widodo, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “MOH. FATONI & PARTNERS beralamat di Jl. Brigjend Katamsa 2B RT. 25 RW. 05 Desa Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Pebruari 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG JALANNYA KEJADIAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 27 Pebruari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Maret 2023 dengan register nomor: 424/Pdt.P/2023/PN Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari 2 (Dua) Orang anak yang bernama ZHAFIR AL PRAZNA dan AZIZAH MECCA ELLE PRAZNA dari perkawinan yang sah dari PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO DAN RETNA INDRAWATI;
2. Bahwa anak dari PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO DAN RETNA INDRAWATI adalah :
 - 1) ZHAFIR AL PRAZNA, lahir di Surabaya, tanggal 09 April 2010
 - 2) AZIZAH MECCA ELLE PRAZNA, lahir di surabaya , Tanggal 01 Juli 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon, yaitu PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO telah meninggal dunia di Surabaya Tanggal 10 Oktober 2017 ;
4. Bahwa sehingga dengan demikian pemohon dan kedua anak kandung pemohon mewaris dan berhak atas harta dari suaminya yang sebagai pengganti suami dari pemohon yang bernama PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO;
5. Bahwa untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan untuk memperoleh biaya hidup dikemudian hari dan untuk tujuan memperoleh biaya pendidikan dari anak-anak yatim yang telah di tinggalkan oleh almarhum PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO, para ahli waris PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO telah bersepakat untuk menjual dan/atau menjaminkan harta peninggalan almarhum PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO (Alm), yaitu sebidang tanah seluas 90 m², yang terletak di Kelurahan Babat Jerawat Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Baungan No. 2982, atas nama PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO, (Alm);
6. Bahwa oleh karena anak-anak kandung pemohon belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum dalam rangka menjual dan/ atau menjaminkan harta warisan PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO, (Alm) tersebut, maka pemohon ditunjuk oleh Ahli waris dari PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO, untuk mewakili anak-anak kandungnya dalam menjual dan /atau menjaminkan harta warisan almarhum PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO;
7. Bahwa tujuan turut tanda tangan dalam melakukan penjualan dan atau mejamniknkan harta warisan dari almarhum PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO tersebut, maka pemohon memohon agar dapat ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam mewakili anak-anak kandung Pemohon dalam menghadap pejabat Pembuat Akta Tanah , ataupun bank di wilayah Kota Surabaya dan menandatangani akta jual beli dan/atau menjaminkan atas harta warisan almarhum PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO;

Sebagai bahan pertimbangan, pemohon lampirkan :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RETNA INDRAWATI;
2. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama RETNA INDRAWATI;
3. Photo Copy Kutipan akta kematian No.3578-KM-07112018-0051 atas nama PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO, dikeluarkan oleh kepala kependudukan pencatatan sipil KOTA SURABAYA;

Halaman 2 Penetapan Nomor 424Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 3578-LT-26092011-0260 atas nama ZHAFIR AL PRAZNA , anak Pertama dari perkawinan sah suami istri PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO dengan RETNA INDRAWATI , yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26 September 2011;
5. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama AZIZAH MECCA ELLE PRAZNA , anak Kedua dari perkawinan sah suami istri PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO dengan RETNA INDRAWATI, yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Agustus 2016 ;
6. Foto copy Sertifikat hak Guna Bangunan No. 2982 / Babat Jerawat ;

Dari uraian-uraian serta bukti-bukti pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Surabaya berkenan, memanggil, menerima dan memeriksa permohonan pemohon ini, yang selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mewakili anak – anak Kandung pemohon yang masih di bawah umur, yaitu:

1. Nama : **ZHAFIR AL PRAZNA**

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya , 09 April 2010

Umur : 14 Tahun

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam

Warga Negara : WNI

Alamat : Pondok Benowo Indah Blok AH-8 Rt 01 Rw 14
Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota
Surabaya

Pekerjaan : Pelajar

Status Kawin : Belum Menikah

Pendidikan : SMP

2. Nama : **AZIZAH MECCA ELLE PRAZNA**

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya , 01 Agustus 2016

Umur : 8 Tahun

Jenis Kelamin : perempuan

Agama : Islam

Halaman 3 Penetapan Nomor 424Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : WNI
Alamat : Pondok Benowo Indah Blok AH-8 Rt 01 Rw 14
Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota
Surabaya
Pekerjaan : Pelajar
Status Kawin : Belum Menikah
Pendidikan : SD

Untuk menjual dan / atau menjaminkan tanah seluas 90 m² yang terletak di Kelurahan Babat Jerawat Kota Surabaya dengan sertifikat hak Guna Bangunan No. 2982 atas PRASETYO ISKASURYA KASIJANTO nama (Alm) ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan anak kepada pemohon;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578065204830010 atas nama: Retna Indrawati, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 3578300711180002, tanggal 04-11-2018, atas nama Kepala Keluarga Retna Indrawati, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-07112018-0051 tanggal 8 Nopember 2018, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-26092011-0260, tanggal 26 September 2011, atas nama Zhafiral Al Prazna, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-110822018, tanggal 11-08-2016, atas nama Azizah Mecca Elie Prazna, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-5;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2982, luas 90 m² yang terletak di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, atas nama pemegang hak 1. Prasetyo Iskasurya K di sebut juga Prasetyo Iskasurya Kasijanto 2. Nyonya Retna Indrawati, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. KASIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 Penetapan Nomor 424Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah anak mantu Pemohon;
- Suami Pemohon bernama Prasetyo Iskansurya ;
- Dalam pernikahan Pemohon dengan Prasetyo Iskansurya mempunyai tiga orang anak, yang pertama nama Zhafir Al Prazna, umur 14 tahun, anak kedua nama Azizah Mecca Elle Prazna, umur 8 tahun;
- Anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2017 karena sakit;
- Semua biaya kehidupan anak-anak Pemohon ditanggung oleh Pemohon sendiri dari hasil pekerjaannya sebagai staf di Perusahaan;
- Pemohon dan suaminya mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan berupa 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditempati oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon, terletak di Kelurahan Babat Jerawati, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
- Tanah tersebut tidak pernah disengketakan oleh pihak lain, dan juga tidak pernah dijaminkan untuk kredit;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat Penetapan tentang ijin menjual/menjaminkan tanah miliknya tersebut ke bank untuk biaya pendidikan anak-anaknya serta untuk renovasi rumah;
- Saksi pernah beberapa kali diajak Pemohon membicarakan hal tersebut, saksi setuju, keluarga lain juga tidak keberatan;

2. **Isti Utami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon adalah anak mantu Pemohon;
- Suami Pemohon bernama Prasetyo Iskansurya ;
- Dalam pernikahan Pemohon dengan Prasetyo Iskansurya mempunyai tiga orang anak, yang pertama nama Zhafir Al Prazna, umur 14 tahun, anak kedua nama Azizah Mecca Elle Prazna, umur 8 tahun;
- Anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2017 karena sakit;
- Semua biaya kehidupan anak-anak Pemohon ditanggung oleh Pemohon sendiri dari hasil pekerjaannya sebagai staf di Perusahaan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 424Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan suaminya mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan berupa 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditempati oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon, terletak di Kelurahan Babat Jerawati, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
- Tanah tersebut tidak pernah disengketakan oleh pihak lain, dan juga tidak pernah dijaminkan untuk kredit;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat Penetapan tentang ijin menjual/menjaminkan tanah miliknya tersebut ke bank untuk biaya pendidikan anak-anaknya serta untuk renovasi rumah;
- Saksi pernah beberapa kali diajak Pemohon membicarakan hal tersebut, saksi setuju, keluarga lain juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk diberi ijin untuk menjual/menjaminkan sebidang tanah warisan (harta bersama) milik Pemohon dan almarhum suami Pemohon (bernama Prasetyo Iskasurya Kasijanto) yang telah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2017), Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 2982, luas 90 M2 atas nama 1. Prasetyo Iskasurya K di sebut juga Prasetyo Iskasurya Kasijanto, 2. Nyonya Retna Indrawati (Pemohon), terletak di Kelurahan Babat Jerawat Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, uang pinjaman akan digunakan untuk biaya hidup/biaya sekolah anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama Zhafir Al Prazna dan Azizah Mecca Elle Prazna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kasiyanto dan Isti Utami;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup Pemohon

Halaman 6 Penetapan Nomor 424Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ijin untuk menjaminkan harta berupa sebidang tanah, Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor nomor 2982, luas 90 M2 atas nama 1. Prasetyo Iskasurya K di sebut juga Prasetyo Iskasurya Kasijanto, 2. Nyonya Retna Indrawati (Pemohon) ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 (KTP atas nama Retna Indrawati) terbukti Pemohon adalah Penduduk berdomisili di Pondok Benowo Indah Blok AH-8 Rt. 01 Rw. 14 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon tepat karena telah diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Selanjutnya dari bukti surat P-2 (Kartu Keluarga), P-3 (Surat Kematian), P-4 (kutipan akta kelahiran Zhafir Al Prazna), P-5 (Kutipan akta kelahiran Azizah Mecca Elle Prazna), dihubungkan dengan keterangan saksi Kasiyanto dan Isti Utami terbukti Pemohon telah menikah dengan Prasetyo Iskasurya Kasijanto, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama:

1. Zhafir Al Prazna, anak pertama, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 09 April 2010;
2. Azizah Mecca Elle Prazna, anak kedua, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 10 Agustus 2016;

Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit pada tanggal 10 Oktober 2017, sehingga kedua orang anak Pemohon adalah ahli waris almarhum Asadillah. Anak-anak Pemohon masih hidup dan tinggal bersama Pemohon dan terbukti pula semuanya belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, maka termasuk belum dewasa menurut hukum; biaya hidup Pemohon termasuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon ditanggung sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-8 (sertipikat hak guna bangunan nomor 2982), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti almarhum suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan (harta bersama) yang diperoleh dalam perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon, berupa sebidang tanah, Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 2982, luas 90 M2 yang terletak di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 25 Maret 1998 No. 422/1998, luas 90 M2, atas nama 1. Prasetyo Iskasurya K di sebut juga Prasetyo Iskasurya Kasijanto, 2. Nyonya Retna Indrawati (Pemohon);

Menimbang, bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dalam rangka mewujudkan hak-hak anak ini diperlukan biaya-biaya sesuai perkembangan dan kebutuhannya. Demikian pula setiap orang berhak atas usaha/pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk menjamin kesejahteraan bagi diri pribadi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon adalah sama-sama ahli waris almarhum Prasetyo Iskasurya K, oleh karena itu mereka berhak atas harta berupa tanah yang disebutkan dalam Sertipikat hak guna bangunan nomor 2982 atas nama 1. Prasetyo Iskasurya K di sebut juga Prasetyo Iskasurya Kasijanto, 2. Nyonya Retna Indrawati (Pemohon), sesuai fakta diatas, semua biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon ditanggung sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Pengadilan Negeri, tujuan Pemohon mendapat ijin untuk menjaminkan harta berupa tanah tersebut diatas dalam rangka mendapatkan uang penjualan/pinjaman pada sebuah lembaga keuangan (bank) yang akan digunakan sebagai modal usaha serta biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut merupakan pilihan logis, urgen, luhur dan mulia serta memiliki dasar hukum untuk mempertahankan hidup Pemohon dan kesejahteraan Pemohon bersama anak-anaknya. Dan tindakan Pemohon telah mendapat persetujuan dari keluarga suami maupun keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada semua alasan dan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai bunyi amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara;

Mengingat undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH. Perdata, HIR. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Retna Indrawati, orang tua (ibu kandung) dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama:
 - Zhafir Al Prazna, lahir di Surabaya, tanggal 09 April 2010;
 - Azizah Mecca Elle Prazna, lahir di Surabaya, tanggal 01 Agustus 2016;

Halaman 8 Penetapan Nomor 424Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon Retna Indrawati untuk melakukan tindakan hukum yaitu proses penjualan/kredit atau menjaminkan tanah seluas 90 M2 terletak di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2982, atas nama 1. Prasetyo Iskasurya K di sebut juga Prasetyo Iskasurya Kasijanto, 2. Nyonya Retna Indrawati;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan secara E – Litigasi melalui E - Court yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal : **04 April 2023**, oleh **Titik Budi Winarti, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Suwarningsih, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon melalui prosedur e-litigasi terdaftar melalui Email didikwidodo822@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarningsih, S.H.,M.Hum.

Titik Budi Winarti, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp.120.000,00
	(Seratus dua puluh ribu rupiah).